



PUTUSAN

No. 1313 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ROSNAWATI alias ROS binti Dg
NANRING;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/07 Desember 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Bulu-Bulu, Desa Palлеко,
Kecamatan Polombangkeng Utara,
Kabupaten Takalar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 06 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.1786/2015/S.539.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 04 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 April 2015;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1313 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.1786/2015/S.539.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 04 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.2887/2015/S.539.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 05 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Takalar karena didakwa :

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Rosnawati alias Ros binti Dg Nanring** pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar jam 16.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Kampung Bulu-bulu, Desa Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sul-sel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Bulu-bulu, Desa Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara, sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu-sabu sehingga petugas Kepolisian melakukan pemantauan/penyelidikan di sekitar tempat tersebut;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas aparat Kepolisian dari Polda Sulsel mulai berlaku survey di lokasi dan melihat ada seseorang yang mencurigakan masuk ke dalam rumah Terdakwa sehingga petugas langsung masuk ke dalam rumah dengan memperkenalkan diri sebagai Polisi dari Polda Sulsel kepada Terdakwa. Setelah menunjukkan Surat Izin penggeledahan Terdakwa, lalu saksi Drs. H. Podding Said, SH, MH. langsung memimpin penggeledahan rumah dan berhasil menemukan dompet kecil warna kuning yang berisi 8 (delapan) sachet shabu-shabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan dalam lipatan pakaian di dalam kamar Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi di tempat, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut awalnya berada di atas kulkas untuk kemudian disimpan di dalam lipatan pakaian karena disuruh oleh suami

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1313 K/PID.SUS/2015



Terdakwa (Alimuddin Dg Tuang/DPO) dan Terdakwa juga mengakui bahwa shabu-shabu yang disimpan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan Terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep dokter;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1824/NNF/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nursamran Subandi, M.Si, Faisal Rahmat, ST, Isman, S.si dan Hasura Mulyani, A.Md, berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berupa :

1. 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3294 gram;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine;

Barang bukti tersebut adalah milik **Terdakwa Rosnawati alias Ros binti Dg Nanring**;

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti kristal bening melalui pemeriksaan Uji *Marques* dengan hasil pemeriksaan positif dan melalui pemeriksaan *Khromatografi* Lapis Tipis (KLT) dengan hasil pemeriksaan positif, Metamfetamina;
- Barang bukti urine melalui pemeriksaan *Chromatographic Immunoassay* dengan hasil pemeriksaan negative dan melalui *Khromatografi* Lapis Tipis (KLT) dengan hasil pemeriksaan negative;

Kesimpulan :

1. Barang bukti Kristal bening, milik **Rosnawati alias Ros Bin Dg Nanring** tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Barang bukti urine milik **Rosnawati alias Ros binti Dg Nanring** tersebut di atas tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Akhirnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa **Rosnawati alias Ros binti Dg Nanring** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Rosnawati alias Ros binti Dg Nanring** pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Bulu-bulu, Desa Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika informasi dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel melakukan survey di kampung Bulu-bulu, Desa Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara yang mendapat informasi dari masyarakat di daerah tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas aparat Kepolisian dari Polda Sulsel mulai berlaku survey di lokasi dan melihat ada seseorang yang mencurigakan masuk ke dalam rumah Terdakwa sehingga petugas langsung masuk ke dalam rumah dengan memperkenalkan diri sebagai Polisi dari Polda Sulsel kepada Terdakwa. Setelah menunjukkan Surat Izin penggeledahan Terdakwa, lalu saksi Drs. H. Podding Said, SH, MH. langsung memimpin penggeledahan rumah dan berhasil menemukan dompet kecil warna kuning yang berisi 8 (delapan) sachet shabu-shabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan dalam lipatan pakaian di dalam kamar Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi di tempat, Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik suami Terdakwa (Alimuddin Dg Tuang/DPO) yang nantinya ada orang yang akan mengambil. Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dititip oleh suami Terdakwa di dalam dompet kuning yang diletakkan di atas kulkas tersebut berisi shabu-shabu namun tidak segera melapor ke Pihak Kepolisian namun malah disimpan di dalam lipatan pakaian di dalam kamar. Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu yang disimpan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan Terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1824/NNF/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1313 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Nursamran Subandi, M.Si, Faisal Rahmat, ST, Isman, S.si dan Hasura Mulyani, A.Md, berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berupa :

1. 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3294 gram;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa **Rosnawati alias Ros binti Dg Nanring**;

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti kristal bening melalui pemeriksaan Uji *Marques* dengan hasil pemeriksaan positif dan melalui pemeriksaan *Khromatografi* Lapis Tipis (KLT) dengan hasil pemeriksaan positif, Metamfetamina;
- Barang bukti urine melalui pemeriksaan *Chromatographic Immunoassay* dengan hasil pemeriksaan negative dan melalui *Khromatografi* Lapis Tipis (KLT) dengan hasil pemeriksaan negative;

Kesimpulan :

1. Barang bukti Kristal bening, milik **Rosnawati alias Ros binti Dg Nanring** tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Barang bukti urine milik **Rosnawati alias Ros binti Dg Nanring** tersebut di atas tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Akhirnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Perbuatan Terdakwa **Rosnawati alias Ros binti Dg Nanring** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Takalar tanggal 27 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa **Rosnawati alias Ros binti Dg Nanring**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rosnawati alias Ros binti Dg Nanring** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1313 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3294 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor:03/Pid.Sus/2015/PN.Tka tanggal 03 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rosnawati alias Ros binti dg. Nanring** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 8 (delapan) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3294 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:55/PID.SUS/2015/PT.MKS tanggal 11 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 03 Februari 2015 Nomor:03/Pid.Sus/2015/PN.Tka, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1313 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor:02/Pid/2015/PN.TK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa, pada tanggal 02 April 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 02 April 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 06 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 06 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi Drs. Said Podding, SH,MH dan saksi Burhanuddin Ah mad, SE di persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa pada saat Terdakwa **Rosnawati alias Ros binti dg. Nanring** diinterogasi dan dilakukan penggeledahan rumah oleh petugas, pada saat bertemu dengan Terdakwa menanyakan apakah ada barang narkoba berupa sabu-sabu disimpan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan jika ada disimpan oleh Terdakwa sabu-sabu yang dibungkus dompet warna kuning di dalam lipatan baju di kamar Terdakwa. Bahwa saksi menerangkan menyuruh Terdakwa untuk membuka isi dompet warna kuning di dalam kamar Terdakwa dan ternyata dompet tersebut berisi 8 (delapan) sachet sabu-sabu. Terdakwa mengakui bahwa barang berupa 8 (delapan) sachet paket kecil yang diduga berisi sabu-sabu milik suami Terdakwa yang awalnya disimpan di atas kulkas, namun karena Terdakwa mengetahui bahwa dompet tersebut berisi sabu-sabu yang ditakutkan akan disalahgunakan oleh anak-anaknya maka Terdakwa berinisiatif memindahkan dompet kuning berisi sabu-sabu tersebut ke dalam lipatan pakaian di kamar Terdakwa. Yang nantinya barang tersebut akan diambil oleh Alimuddin Dg. Tuang atau orang suruhan dari Dg. Tuang;
- b. Keterangan Terdakwa **Rosnawati alias Ros binti dg. Nanring** di persidangan menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) sachet kristal bening yang disimpan di dalam dompet kuning adalah milik suami Terdakwa yaitu Alimuddin Dg. Tuang (DPO). Pada awalnya barang tersebut diletakkan oleh Alimuddin Dg. Tuang di atas kulkas yang nanti akan ada orang yang mengambil barang atau diambil sendiri oleh Alimuddin Dg. Tuang. Setelah meletakkan barang di atas kulkas, Alimuddin Dg. Tuang kemudian pergi meninggalkan rumah;
 2. Bahwa Terdakwa menerangkan karena takut disalahgunakan oleh anak anaknya, maka Terdakwa berinisiatif untuk memindahkan 8 (delapan) sachet kristal bening berupa sabu-sabu tersebut dari atas kulkas dan disimpan di dalam lipatan baju di dalam kamar Terdakwa;
 3. Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi Terdakwa yang menunjukkan di mana letak 8 (delapan) sachet kristal bening berupa sabu-sabu yang kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian.
- c. Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab. :1824/NNF/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014, yang salah satu kesimpulannya menyatakan bahwa Barang bukti kristal bening milik ROSNAWATI Alias ROS Binti Dg. NANRING, tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 131 Undang-undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa yang menjadi target operasi pihak petugas dalam perkara *a quo* adalah suami Terdakwa yang bernama Alimuddin Dg. Tuang. Namun ternyata secara faktual Terdakwa ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban pidana sebab ada perbuatan dan kesalahan Terdakwa yang melanggar ketentuan Pasal 131 Undang-undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Meskipun Terdakwa tidak memiliki, menguasai, melakukan transaksi kegiatan peredaran gelap narkotika. Bahwa Terdakwa mempunyai kesalahan sebab Terdakwa mengetahui suaminya memiliki, menguasai

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1313 K/PID.SUS/2015



narkotika serta mengetahui kalau suami melakukan kegiatan transaksi narkotika, namun Terdakwa membiarkan suami seperti itu dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Sedangkan Terdakwa mempunyai kewajiban hukum untuk melaporkan kepada yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu, hal ini dapat diketahui dari suatu fakta hukum Terdakwa menyimpan narkotika milik suami dilipatan pakaian Terdakwa, dan saat itu Terdakwa sedang melipat pakaian. Bahwa Terdakwa menyadari betul akan bahaya narkotika, dimana sikap Terdakwa yang mengetahui kalau dalam dompet suaminya di dalamnya berisi narkotika jenis shabu merupakan barang berbahaya, sehingga narkotika diatas kulkas kemudian memindahkan narkotika tersebut dengan alasan jangan sampai dimainkan oleh anak-anak;
- Bahwa ada pengetahuan Terdakwa terhadap kepemilikan narkotika suami menjadi dasar pertimbangan untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melanggar Pasal 131 Undang-undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Meskipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 131 Undang-undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, bahwa kesalahan Terdakwa tergolong ringan sehingga adil bijaksana apabila dihukum sebagaimana dalam amar putusan *Judex Facti*;
- Selain itu Terdakwa tidak melaporkan suaminya bukan karena dirinya mendapat keuntungan melainkan karena tidak ada waktu bagi Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut, sebab Terdakwa yang sedang melipat pakaian, tiba-tiba petugas datang menangkap Terdakwa, disamping itu, Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1313 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada **KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 3 Agustus 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum., dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.**

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**

Panitera Pengganti :

ttd./ **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1313 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)